

# LAPORAN KINERJA

KPP PRATAMA JAKARTA  
GAMBIR TIGA TAHUN 2024

---



JL KH Hasyim Ashari No.6-12  
Jakarta Pusat



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga tahun 2024. Laporan Kinerja KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga tahun 2024 disusun dalam rangka perwujudan dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sepanjang tahun 2024.

Pembuatan Laporan Kinerja (LAKIN) organisasi ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja (Permenpan-RB Nomor 53/2014) Dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024 yang menyatakan bahwa setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga merupakan salah satu instansi vertikal pemerintah yang berada dalam koordinasi Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Sebagai Kantor Pelayanan Pajak, fungsi utama kantor ini adalah untuk mengumpulkan penerimaan pajak yang menjadi salah satu sumber utama penerimaan Negara.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pegawai KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga yang telah bekerja keras dengan penuh integritas di sepanjang tahun 2024 sehingga di tahun 2024 kantor ini dapat mendapatkan nilai kinerja yang sangat baik.

Demikian Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun guna memberikan gambaran yang jelas dan transparan tentang KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga.

Jakarta, 30 Januari 2025

Plt. Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik  
Nurshinta Rifianty Rifani

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	5
<b>I. Latar Belakang.....</b>	<b>5</b>
<b>II. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....</b>	<b>6</b>
A. Tugas .....	6
B. Fungsi .....	6
C. Struktur Organisasi.....	6
D. Sistematika Laporan.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
<b>I. Perencanaan Strategis.....</b>	<b>9</b>
<b>II. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....</b>	<b>11</b>
A. Sasaran Strategis (SS) 1: Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal .....	11
B. Sasaran Strategis (SS) 2: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi.....	13
C. Sasaran Strategis (SS) 3: Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang tinggi .....	14
D. Sasaran Strategis (SS) 4: Edukasi dan Pelayanan yang efektif .....	14
E. Sasaran Strategis (SS) 5: Pengawasan pembayaran masa yang efektif.....	15
F. Sasaran Strategis (SS) 6: Pengujian Kepatuhan Material yang efektif .....	16
G. Sasaran Strategis (SS) 7: Penegakan hukum yang efektif.....	17
H. Sasaran Strategis (SS) 8: Data dan Informasi yang berkualitas.....	18
I. Sasaran Strategis (SS) 9: SDM yang kompeten .....	19
J. Sasaran Strategis (SS) 10: Penguatan Pengelolaan keuangan yang optimal .....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	22
<b>I. Capaian Kinerja Organisasi .....</b>	<b>22</b>
A. IKU Presentase realisasi penerimaan pajak .....	23
B. IKU Indeks realisasi pertumbuhan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas 24	
C. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) .....	27
D. IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang .....	29
E. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) .....	31
F. IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan.....	33
G. IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan.....	35
H. IKU Persentase pengawasan pembayaran masa .....	37
I. IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan 39	
J. IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan .....	41
K. IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat Waktu .....	44
L. IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian.....	46
M. IKU Tingkat Efektivitas Penagihan.....	48

N. IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan .....	49
O. IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan .....	51
P. IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM .....	52
Q. IKU Indeks Penilaian Integritas Unit.....	55
R. IKU Indek efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko .....	57
S. IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.....	59
<b>II. Realisasi anggaran (aku minta bendahara dulu ya).....</b>	<b>62</b>
<b>III. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....</b>	<b>62</b>
BAB IV PENUTUP .....	64
LAMPIRAN .....	65

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I. Latar Belakang

Setelah melewati masa pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19, Indonesia berada dalam posisi untuk memperkuat fondasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, perpajakan menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pembangunan ekonomi negara.

Sistem perpajakan Indonesia, yang mencakup berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak korporasi, berperan penting dalam mendanai program-program pembangunan nasional. Pada tahun 2024, Indonesia masih berupaya meningkatkan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang selama ini tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini mendorong pemerintah untuk terus melakukan reformasi perpajakan, termasuk melalui perubahan kebijakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Di sisi lain, dinamika perekonomian global yang dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta inflasi global, memberikan tantangan tersendiri dalam merancang kebijakan perpajakan yang adaptif. Selain itu, digitalisasi ekonomi dan perluasan ekonomi digital juga mempengaruhi landscape perpajakan di Indonesia, memunculkan kebutuhan untuk memperbarui peraturan pajak yang relevan dengan transaksi digital dan ekonomi berbasis platform.

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga terus mengembangkan program-program untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak, baik di kalangan individu maupun badan usaha. Pada tahun 2024, keberlanjutan reformasi perpajakan menjadi prioritas utama untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan adil, guna mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi yang inklusif.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2014, Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1263/SJ.1/2024 dan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, Evaluasi Kinerja, Perbaikan, Perencanaan dan juga Dasar Pengambilan Keputusan di Tahun yang akan datang.

## **II. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

### **A. Tugas**

Dalam kedudukannya tersebut, KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **B. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

### **C. Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-210/PMK.01/2017 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak, KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga yang tergolong sebagai KPP Pratama Kelompok I terdiri dari atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V;
- j. Seksi Pengawasan VI;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional;

dengan komposisi pegawai sebagai berikut:

Pendidikan		Pangkat/Golongan		Jabatan	
Jenjang	Jumlah	Golongan	Jumlah	Jabatan	Jumlah
S2	13	Gol IV.b	2	Kepala Kantor	1
S1/D4	29	Gol IV.a	7	Kasi/Kasubag	10
D3	16	Gol III.d	11	<i>Supervisor</i>	2
D1	20	Gol III.c	8	Fungsional Pemeriksa Pajak	8
SMA	1	Gol III.b	12	Fungsional Penilai PBB	-
		Gol III.a	9	Fungsional Penyuluh Pajak	3
		Gol II.d	5	Asisten Fungsional Penyuluh	1
		Gol II.c	5	Pajak	
		Gol II.b	20	Account Representative	23
		Administrator Sistem	2		
		Juru Sita	2		
		Bendahara	1		
Sekretaris	1				
Pelaksana	25				
<b>Total Pegawai</b>	<b>79</b>	<b>Total Pegawai</b>	<b>79</b>	<b>Total Pegawai</b>	<b>79</b>

#### D. Sistematika Laporan

Secara sistematis, laporan kinerja (LAKIN) KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga Tahun 2024 disusun sebagai berikut:

## 1. Halaman Judul

## 2. Kata Pengantar

## 3. Daftar Isi

## 4. Bab I: Pendahuluan

### o Latar Belakang

Latar belakang berisi penjelasan mengenai alasan dan urgensi penyusunan laporan kinerja.

### o Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi berisi penjelasan tugas, fungsi, dan stuktur organisasi sesuai Ketentuan yaitu Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024, Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak.

### o Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika laporan kinerja berisi susunan atau struktur yang digunakan untuk menyusun laporan secara teratur dan sistematis.

## 5. Bab II: Perencanaan Kinerja

### o Perencanaan Strategis

### o Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

## 6. Bab III: Akuntabilitas Kinerja

### o Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi berisi menjelaskan capaian kinerja organisasi (CKO) tahun 2024

### o Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran menguraikan realiasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian Kinerja

### o Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:

### o Kinerja Lain-Lain:

### o Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

## 7. Bab IV: Penutup

Penutup berisi ringkasan hasil evaluasi kinerja dan pencapaian utama yang diperoleh selama periode laporan. Penutup juga berisi simpulan mengenai apakah tujuan dan sasaran tercapai atau tidak.

## 8. Lampiran

Lampiran berisi dokumen-dokumen atau data tambahan seperti Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Tahun 2024.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **I. Perencanaan Strategis**

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Gambir Tiga merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah dalam hal ini adalah Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Peran strategis KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga adalah melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak terutama dalam mengamankan penerimaan pajak Tahun 2024. Perencanaan Strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama satu sampai dengan lima tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang serta hambatan yang ada atau yang mungkin timbul baik internal maupun eksternal.

Rencana strategis (Renstra) KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga disusun sebagai dasar acuan bagi semua karyawan sehingga diharapkan pegawai KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga semakin terdorong dan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian sasaran dan tujuan sebagaimana digariskan dalam visi dan misi dapat tercapai.

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan. Selaras dengan visi Direktorat Jenderal Pajak diatas KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga juga mempunyai visi yaitu Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Terbaik di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Visi Direktorat Jenderal Pajak c.q KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran pegawai di lingkungan KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga.

Dalam pernyataan Visi Direktorat Jenderal Pajak terkandung tiga cita-cita utama yang ingin dituju, yaitu:

- a. Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem administrasi Perpajakan modern.
- b. Efektif dan efisien yang merefleksikan cita-cita untuk mencapai tingkatan standar dunia atau standar internasional baik untuk kualitas pegawainya maupun kualitas kinerja dan hasil-hasilnya.

- c. Integritas dan profesionalisme tinggi yang merefleksikan cita-cita untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa eksistensi dan kinerjanya memang benar-benar berkualitas tinggi dan akurat, mampu memenuhi harapan masyarakat serta memiliki citra yang baik dan bersih.

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah:

- a. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- b. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- c. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Misi Direktorat Jenderal Pajak c.q. KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga adalah suatu pernyataan tujuan keberadaan (eksistensi), tugas, fungsi, peranan, dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak dalam lingkungan KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang serta kebijaksanaan pemerintah dengan dijiwai prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategis organisasi di dalam berbagai bidang lingkungannya dimana Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga beraktifitas dan berinteraksi.

KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga mempunyai misi untuk menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan yang efisien dan efektif guna tercapainya penerimaan pajak optimal yang didukung oleh tingkat kepuasan pengguna layanan serta tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi.

Sebagai kantor pelayanan sekaligus punggawa keuangan negara, sasaran yang ingin dicapai oleh KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga antara lain:

- a. Mewujudkan tercapainya rencana penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp 1.035.023.176.000;
- b. Mendukung tercapainya *tax ratio*; dan
- c. Meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak pada umumnya dan KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga pada khususnya dengan cara mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada para stakeholder.

Kebijakan yang dipilih oleh KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga untuk mencapai sasaran sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan.

- b. Mencapai standar prestasi pemeriksaan.
- c. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pajak.
- d. Meningkatkan penerimaan PPh.
- e. Meningkatkan penerimaan PPN.

Program:

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi SDM, sistem informasi dan sarana.
- b. Mengoptimalkan pengelolaan dan penggunaan anggaran.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan.
- d. Meningkatkan kepatuhan WP melalui pembetulan SPT dan penyuluhan.
- e. Mengoptimalkan pelaksanaan ekstensifikasi.
- f. Pengolahan data dan informasi.
- g. Mengefektifkan pengawasan WP non-filler.
- h. Pembenahan/pemutakhiran Master File.
- i. Peningkatan pelayanan 3 layanan unggulan.
- j. Peningkatan persentase kepatuhan penyampaian SPT terhadap WP terdaftar.
- k. Meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak menjadi lebih baik.
- l. Pembenahan berkas fisik.
- m. Mengoptimalkan pelaksanaan penagihan.

## II. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Kontrak Kinerja terdiri dari 10 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama dengan rincian:

### A. Sasaran Strategis (SS) 1: Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal Persentase realisasi penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP) serta selisih dari Pindahbukuan (Pbk). Target penerimaan pajak adalah target penerimaan pajak rutin yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak/Kepala Kanwil DJP. Target KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga pada awal tahun sesuai Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak nomor KEP-92/WPJ.06/2024 tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan per Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2024 adalah Rp 1.345.387.308.567. Kemudian dari target tersebut diubah beberapa kali sampai yang

terakhir dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat nomor KEP-311/WPJ.06/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat nomor KEP-91/WPJ.06/2024 tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan per Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2024, target penerimaan KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga berubah menjadi sebesar Rp 1.305.023.176.000.

#### **1. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas**

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60%; serta (2) pertumbuhan historis dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%. Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat non-utang dan non-subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri belanja subsidi energi dan non energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang

terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan. Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

## **B. Sasaran Strategis (SS) 2: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi**

### **1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi**

Wajib Pajak yang sudah mempunyai NPWP diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh baik untuk Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi. IKU ini untuk melihat Persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2023 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh) dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh. Target angka mutlak IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang ditetapkan oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat sesuai dengan ND-586/WPJ.06/2023 tanggal 6 Maret 2024 hal Penetapan Target Angka Mutlak IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi untuk KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga adalah sebesar 10.408 Wajib Pajak dengan rincian 601 Wajib Pajak Strategis dan 9.807 Wajib Pajak Kewilayahan. Kemudian target tersebut di rubah sesuai dengan ND-3140/WPJ.06/2023 tanggal 19 November 2024 hal Penetapan Revisi Target Angka Mutlak IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi (Berbasis Kewilayahan) menjadi sebesar 10.478 dengan rincian 601 Wajib Pajak Strategis dan 9.877 Wajib Pajak Kewilayahan.

### **2. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan PPM (Pengawasan Pembayaran Masa) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Rencana Sumber Penerimaan. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat memberikan Target Angka Mutlak IKU

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) untuk KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga sebesar Rp 1.205.034.959.000.

### **C. Sasaran Strategis (SS) 3: Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang tinggi**

#### **1. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan PKM (Pengujian Kepatuhan Material) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Rencana Sumber Penerimaan. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat menetapkan Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) untuk KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga sebesar Rp 99.998.217.000.

### **D. Sasaran Strategis (SS) 4: Edukasi dan Pelayanan yang efektif**

#### **1. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Rencana kegiatan penyuluhan diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja untuk kemudian ditetapkan oleh Kanwil. KPP Pratama diharuskan untuk mengusulkan minimal 40 kegiatan dalam satu tahun yang terbagi menjadi 3 tema dan tujuan, yakni:

##### **a. Tema I - Meningkatkan kesadaran pajak**

Kesadaran pajak adalah bentuk sikap moral dari warga negara untuk memberikan kontribusi kepada negara melalui pajak guna mendukung pembangunan dan usaha untuk patuh terhadap seluruh peraturan perpajakan yang ada. Yang termasuk di dalam kegiatan ini adalah kegiatan yang ditujukan kepada calon wajib pajak masa depan (future taxpayers), yaitu mahasiswa dan/atau pelajar. Jenis kegiatan dapat berupa Pajak Bertutur, Tax Goes to School, Tax Goes to Campus, Kampanye Perpajakan, kegiatan penyuluhan sehubungan dengan inklusi kesadaran pajak, dan kegiatan serupa lainnya.

##### **b. Tema II - Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pajak**

Pengetahuan pajak meliputi hukum pajak serta peraturan-peraturan perpajakan dalam sistem hukum pajak serta pengetahuan - pengetahuan di luar perpajakan

tetapi memiliki korelasi yang kuat dengan pelaksanaan administrasi perpajakan. Keterampilan pajak adalah pengetahuan teknis dalam melaksanakan administrasi perpajakan. Kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan meliputi antara lain sosialisasi peraturan/ kebijakan perpajakan, pelatihan pengisian SPT Tahunan melalui eFiling, dan sosialisasi atas permintaan pihak lain. Yang termasuk di dalam kegiatan ini adalah kegiatan penyuluhan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan kepada Wajib Pajak/Calon Wajib Pajak selain daftar sasaran penyuluhan perpajakan perubahan perilaku.

c. Tema III – Meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku

Perubahan perilaku adalah perubahan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan dari lingkungan yang diberikan melalui kegiatan penyuluhan pajak sehingga terjadi peningkatan kepatuhan perpajakan. Yang termasuk di dalam kegiatan ini adalah kegiatan penyuluhan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan kepada Wajib Pajak/Calon Wajib Pajak daftar sasaran penyuluhan perpajakan perubahan perilaku.

## **2. Indeks efektifitas Penyuluhan dan Pelayanan**

IKU ini merupakan salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi dan pelayanan yang efektif pada Internal Process perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektifitas penyuluhan. Survei tersebut mengukur antara lain:

- a. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- b. Tingkat efektifitas penyuluhan perpajakan;

Survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan pada tahun berjalan.

## **E. Sasaran Strategis (SS) 5: Pengawasan pembayaran masa yang efektif**

### **1. Persentase pengawasan pembayaran masa**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun **2023**). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis yang merupakan penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis; dan

- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) yang terdiri dari penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

## **F. Sasaran Strategis (SS) 6: Pengujian Kepatuhan Material yang efektif**

### **1. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi ke dalam dua; Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap Wajib Pajak Strategis dan Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

### **2. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan**

IKU ini merupakan Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR dengan jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan. Persentase Pemanfaatan Data Matching adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan. IKU ini bertujuan untuk Optimalisasi pemanfaatan data dalam kegiatan pengawasan kepatuhan material WP dan Tindak lanjut temuan BPK atas data STP.

#### **a. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

## **G. Sasaran Strategis (SS) 7: Penegakan hukum yang efektif**

### **1. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan**

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur melalui 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi (Target 75%, Bobot 15%)
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai skp terbit tahun berjalan (Target 40%, Bobot 25%)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 70%, Bobot 25%)
- e. Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Target dan tata cara perhitungan masing-masing variabel diatas dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor ND-502/PJ.04/2024 hal Penyampaian Target Penyelesaian Pemeriksaan Tahun 2024 tanggal 29 Februari 2024.

### **2. Tingkat Efektivitas Penagihan**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. IKU Tingkat efektivitas penagihan adalah untuk mengukur keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

- a. Variabel tindakan penagihan (50%);
- b. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%);
- c. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%).

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder dan kepatuhan wajib pajak agar dapat menunjang dan mengamankan pendapatan negara yang optimal melalui peningkatan efektivitas tindakan penagihan.

### **3. Presentase Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan dari kegiatan Pengawasan**

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur melalui 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi (Target 75%, Bobot 15%)

- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai skp terbit tahun berjalan (Target 40%, Bobot 25%)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 70%, Bobot 25%)
- e. Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Target dan tata cara perhitungan masing-masing variabel diatas dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor ND-502/PJ.04/2024 hal Penyampaian Target Penyelesaian Pemeriksaan Tahun 2024 tanggal 29 Februari 2024.

#### **H. Sasaran Strategis (SS) 8: Data dan Informasi yang berkualitas**

##### **1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan**

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan. Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan. Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat. Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data yang diperoleh dari kegiatan produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) berupa formulir pengumpulan data. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang akurat melalui KPDL sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang akurat dengan pelaksanaan geotagging objek pajak. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan banyaknya formulir pengumpulan data yang telah tervalidasi. Formulir pengumpulan data lapangan ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MANDOR)

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

## **I. Sasaran Strategis (SS) 9: SDM yang kompeten**

### **1. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM**

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari: kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi sebagai berikut:

- a. Assessment Center bagi Pejabat Eselon II, III dan IV
- b. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaanya adalah DJP pada Tahun 2024
- c. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024.

Kegiatan Kebintalan SDM dilaksanakan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur nomor ND-770/PJ.11/2024 hal Sinkronisasi Kegiatan ICV dan Kegiatan Pendamping lainnya dengan Kegiatan Pembinaan Mental Di Linkungan Direktorat Jenderal Pajak. Pembinaan Mental bertujuan mewujudkan pegawai Direktorat Jenderal IPajak (DJP) yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul,dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal. Ruang Lingkup Kegiatan Pembintala meliputi 4 (empat) bidang yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan.

### **2. Indeks Penilaian Integritas Unit**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

- a. pelayanan perpajakan  
merupakan hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
- b. pengawasan kepatuhan  
merupakan hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 50 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

- c. pemeriksaan pajak  
merupakan hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 33 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak
- d. penagihan pajak.  
Merupakan hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 40 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;  
Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional setelah responden selesai menerima layanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA dan survei dilaksanakan oleh Kantor Wilayah.

### **3. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- a. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- b. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- c. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
- d. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya

## **J. Sasaran Strategis (SS) 10: Penguatan Pengelolaan keuangan yang optimal**

### **1. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (*spending better*) dan mendukung pemulihan ekonomi. Direktur Jenderal Pajak melalui ND-40/PJ/PJ.01/2023 menyampaikan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan melalui ND-1700/SJ/2022.

Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 itu ialah:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan
- b. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan
- c. Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek
- d. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ)
- e. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (*value for money*)
- f. Meningkatkan monitoring dan evaluasi
- g. Meningkatkan kualitas pelaksanaan belanja modal, terutama dengan profil Belanja Modal Risiko Tinggi

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### I. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi (CKO) ditunjukkan melalui capaian realisasi indikator kinerja utama Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga Tahun 2024 yang ditunjukkan melalui tabel di bawah ini.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<b>Stakeholder Perspective</b>							<b>30,00%</b>	<b>102,16</b>
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,16
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,08%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,08
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	105,00	Max	P/L	19,00%	42,22%	105,00
<b>Customer Perspective</b>							<b>20,00%</b>	<b>110,19</b>
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							102,22
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	98,58%	Max	E/L	26,00%	57,78%	98,58
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	107,20%	Max	P/L	19,00%	42,22%	107,20
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							118,16
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	118,16%	Max	E/M	21,00%	100,00%	118,16
<b>Internal Process Perspective</b>							<b>25,00%</b>	<b>115,86</b>
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,93
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	111,06%	Max	E/M	21,00%	50,00%	111,06
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	116,85%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							111,08
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	118,58%	Max	P/M	14,00%	33,33%	118,58
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	94,69%	Max	P/M	14,00%	33,33%	94,69
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	109,60%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>							<b>25,00%</b>	<b>116,21</b>
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,42
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,20	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,20
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	93,64	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,17
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,95	Max	P/M	14,00%	33,33%	109,94
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								110,71

## A. IKU Presentase realisasi penerimaan pajak

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	23.80%	53.04%	53.04%	71.19%	71.19%	95.58%	98.58%
Capaian	103.48%	106.08%	106.08%	94.92%	94.92%	95.58%	95.58%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- a. Deskripsi Sasaran Strategis: Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan
- b. Definisi IKU: Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP) Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

- c. Formula IKU:

Formula	
$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$	

- d. Realisasi IKU: KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga empat kali mencapai amanah target yang diberikan. Penerimaan Pajak KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga sampai dengan akhir tahun pajak 2024 100,08%

### 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Presentase realisasi penerimaan pajak	81,312%	111.66%	112.02%	105.15%	100.08%

Sumber: Aplikasi portal DJP

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerjaw	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Presentase realisasi penerimaan pajak	100		100	100,08%

Sumber: Aplikasi Mandor”

**4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Presentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100,08%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

**5. Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Melakukan Pengawasan Wajib Pajak sektoral sesuai prioritas nasional.	2025
2. Melakukan Pengawasan Wajib Pajak sesuai segmentasi kegiatan prioritas, seperti Wajib Pajak High Wealth Individual (HWI) dan Perusahaan Grup, transaksi afiliasi, ekonomi digital, dsb.	

**B. IKU Indeks realisasi pertumbuhan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas**

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	95.00%	95.00%	95.00%	105.00%	105.00%	105.00%	105.00%
Capaian	95.00%	95.00%	95.00%	105.00%	105.00%	105.00%	105.00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- a. Deskripsi Sasaran Strategis: Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan,

dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

b. Definisi IKU: Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1) Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan

2) Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%. Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

c. Formula IKU:

Formula															
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)															
<b>Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:</b> (Komponen pertumbuhan nasional × 60%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja × 40%) Komponen pertumbuhan nasional = $\left( \frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$ Komponen pertumbuhan unit kerja = $(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$ Catatan Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto: $\left( \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$															
<b>Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas</b>															
<b>Deviasi bulan =</b>	$\frac{ \text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas} }{\text{Proyeksi penerimaan kas}} \times 100\%$														
<b>Deviasi triwulan =</b>	$\frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$														
<b>Deviasi s.d. triwulan n (tn) =</b>	$\frac{\sum \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$														
<table border="1"> <caption>Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas</caption> <thead> <tr> <th>Range deviasi penerimaan kas</th> <th>Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deviasi ≤ 1,00%</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>1,00% &lt; Deviasi ≤ 4,00%</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>4,00% &lt; Deviasi ≤ 8,00%</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>8,00% &lt; Deviasi ≤ 12,00%</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>12,00% &lt; Deviasi ≤ 16,00%</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>Deviasi &gt; 16,00%</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table>		Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	Deviasi ≤ 1,00%	120	1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110	4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100	8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90	12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80	Deviasi > 16,00%	70
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas														
Deviasi ≤ 1,00%	120														
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110														
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100														
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90														
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80														
Deviasi > 16,00%	70														

d. Realisasi IKU: Indeks Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga tahun 2024 telah tercapai sebesar 105% dan telah tercapai melebihi target yang telah ditentukan yakni 100%. Rencana kedepannya KPP Pratama Jakarta Tiga akan mempertahankan kinerja agar capaian pertumbuhan pajak bruto terus tercapai secara maksimal.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas		102.22%	120%	120%	105%

Sumber: Aplikasi portal DJP

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas			100%	105%

Sumber: Aplikasi Mandor

**4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	100%	105%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

**5. Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Melakukan Pengawasan Wajib Pajak sektoral sesuai prioritas nasional 2. Melakukan Pengawasan Wajib Pajak sesuai segmentasi kegiatan prioritas, seperti Wajib Pajak High Wealth Individual (HWI) dan Perusahaan Grup, transaksi afiliasi, ekonomi digital, dsb.	2025

**C. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)**

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	23.80%	53.04%	53.04%	71.19%	71.19%	95.58%	98.58%
Capaian	103.48%	106.08%	106.08%	94.92%	94.92%	95.58%	95.58%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- a. Deskripsi Sasaran Strategis: Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal
- b. Definisi IKU: Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.
- c. Formula IKU :

Formula	
$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}$	x 100%

- d. Realisasi IKU: capaian IKU realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Tidak mencapai target yang telah di amanahkan. Capaian yang di dapatkan oleh KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga adalah sebesar 98.58%.

**2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)		110.57%	117.47%	107.07%	98.58%

Sumber: Aplikasi portal DJP

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100		100	98.58%

Sumber: Aplikasi Mandor

**4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	98.58%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

**5. Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Melakukan pengawasan pembayaran angsuran pajak dengan memperhatikan perkembangan ekonomi (dinamisasi angsuran pajak), 2. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas keterlambatan Pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa yang jatuh temponya selain di tahun 2024	2025

**D. IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang**

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	69.38%	106.42%	106.42%	106.60%	106.60%	107.20%	107.20%
Capaian	115.63%	120.00%	120.00%	118.44%	118.44%	107.20%	107.20%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis: Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal
- Definisi IKU: Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan

PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu; SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- 1) SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- 2) SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh). Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

c. Formula IKU :

**Formula**

$$\left[ \frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

d. Realisasi IKU: Capaian IKU persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi di tahun 2024 adalah sebesar 107.20%. Di tahun 2024, IKU kepatuhan penyampaian SPT Tahunan kembali tercapai melampaui target dan naik di dibandingkan tahun 2023 yang tercapai sebesar 100.68% meskipun pada tahun 2021 yang hanya tercapai 80.47% dari target sebesar 100% dan tahun 2020 yang hanya tercapai 72,77% dari target 91%. Di tahun 2024, kepala kantor menginstruksikan untuk IKU persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi tidak hanya tercapai 100% tapi juga tercapai dengan lebih cepat.

**2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang	72,77%	80.47%	100.67%	100.68%	107.20%

Sumber: Aplikasi portal DJP

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang	100		100	

Sumber:... Aplikasi Mandor

**4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang	100%	16.038.802	107.20%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

**5. Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Kegiatan asistensi SPT Tahunan door to door 2. Menghubungi keluarga inti Wajib Pajak untuk meminta nomor baru atau menanyakan keberadaan Wajib Pajak	2025

**E. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)**

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%

Realisasi	48.79%	55.35%	55.35%	73.62%	73.62%	118.16%	118.16%
Capaian	120.00%	110.70%	110.70%	98.16%	98.16%	118.16%	118.16%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- a. Deskripsi Sasaran Strategis: Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan
- b. Definisi IKU: Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- c. Formula IKU :

Formula	
$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}$	x 100%

- d. Realisasi IKU: Penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) kembali mencapai target setelah 2 tahun tidak tercapai yaitu pada 2023 sebesar 87,80% dan pada tahun 2022 sebesar 99,62%. Tahun ini KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga mencapai target sebesar 118,16.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)		116.02%	99.62%	87.80%	118.16%

Sumber: Aplikasi portal DJP

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100		100	118.16%

Sumber: ... Aplikasi Mandor

**4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100	100	118.16%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

**5. Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Melakukan penyusunan DPP sesuai dengan batasan dan/atau sumber perhitungan estimasi nilai potensi yang ditetapkan oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan serta dilanjutkan dengan penerbitan SP2DK, monitoring atas respon Wajib Pajak dan tindak lanjut atas setiap SP2DK yang terbit.	2025
2. Menindaklanjuti SP2DK outstanding (di luar DPP) dan memanfaatkan Approweb dalam pembuatan daftar LHP2DK yang masih berstatus "dalam pengawasan" yang masih memiliki potensi untuk segera direalisasikan, dengan prioritas nilai potensi besar terlebih dahulu	

**F. IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan**

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	10.00%	58.27%	58.27%	67.44%	67.44%	88.80%	88.80%
Capaian	15.62%	120.00%	120.00%	112.40%	112.40%	120.00%	120.00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- a. Deskripsi Sasaran Strategis: Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.
- b. Definisi IKU: Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

- 1) Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
- 2) Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
- 3) Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

- c. Formula IKU :

**Formula:**

$$IKU EP = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

- d. Realisasi IKU :

Target IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah sebesar 74.00% naik 4% dari tahun sebelumnya. Namun KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga telah melakukan kegiatan penyuluhan, kelas pajak, dan konsultasi dengan Wajib Pajak secara efektif melalui berbagai media yang membantu Wajib Pajak untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Di buktikan dengan realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sebesar 88,80%

**2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan		77.47%	77.13%	84.00%	88.80%

Sumber: Aplikasi portal DJP

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan			74%	88.80%

Sumber: ... Aplikasi Mandor

**4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	74%	88.80%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

**5. Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Berkoordinasi dengan PIC Aplikasi Sisuluh Kanwil terkait kendala yang ditemui	2025
2. Mengadakan kegiatan penyuluhan yang bersifat rutin	
3. Menugaskan PIC per kegiatan penyuluhan untuk menginputnya ke dalam aplikasi Sisuluh	
4. Memastikan wajib pajak yang disuluh berubah perilaku bayar dan/atau lapor	

**G. IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan**

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	5%	10%	10%	15%	15%	85%	100%
Realisasi	6%	13%	13%	18.00%	18.00%	111.06	111.06
Capaian	120%	120%	120%	120.00%	120.00%	111.06	111.06

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- a. Deskripsi Sasaran Strategis: Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah

perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- b. Definisi IKU: Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.
- 1) Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.
  - 2) Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
  - 3) Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
  - 4) Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.
  - 5) Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.
  - 6) Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

- 1) Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- 2) Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- 3) Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- c. Formula IKU:

**Formula:**

Indeks Hasil Survei

- d. Realisasi IKU: Target IKU Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan adalah sebesar 100.00% naik 19% dari tahun sebelumnya. KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga telah melakukan survei yang diadakan oleh Kantor Pusat DJP yang bekerja sama dengan pihak ke tiga. Realisasi KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga pada Tahun 2024 sebesar 111.06%

**2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan		87	85.88	83.88	111.06

Sumber: Aplikasi portal DJP

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100		100	111.06

Sumber: ... Aplikasi Mandor

**4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100		111.06

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

**5. Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Meningkatkan kompetensi para pegawai	2025
2. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak salah satunya terkait kenyamanan Wajib Pajak	

**H. IKU Persentase pengawasan pembayaran masa**

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi		112.89%	112.00%	112.03%	112.03%	116.85%	116.85%
Capaian		120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- a. Deskripsi Sasaran Strategis: Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak

berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

- b. Definisi IKU: Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).
- c. Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:
  - 1) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
  - 2) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).
- d. Formula IKU :

**Formula:**

$$\begin{aligned} \text{Persentase} & & & & (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak} \\ \text{pengawasan} & & & & \text{Strategis}) \\ \text{pembayaran} & = & & + & \\ \text{masa} & & & & (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak} \\ & & & & \text{Lainnya (Berbasis Kewilayahan)}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase} & & & & \left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + \\ \text{pengawasan} & & & & \\ \text{pembayaran} & = & & & ((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25} \times 30\%)) + \\ \text{masa} & & & & \\ \text{Wajib Pajak} & & & & ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%)) \\ \text{Strategis} & & & & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase} & & & & \left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) + \\ \text{pengawasan} & & & & \\ \text{pembayaran} & = & & & (((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\%) + \\ \text{masa} & & & & \\ \text{Wajib Pajak} & & & & ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%)) \\ \text{Lainnya (Berbasis} & & & & \\ \text{Kewilayahan)} & & & & \end{aligned}$$

- e. Realisasi IKU: IKU persentase pengawasan pembayaran masa tercapai sebesar 116.85% dari target sebesar 90% sehingga diperoleh capaian 120%.

**2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa		177.96%	106.77%	119.42%	116.85%

Sumber: Aplikasi portal DJP

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%		90%	116.85%

Sumber: ...Aplikasi Mandor

**4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%		116.85%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

**5. Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Melakukan pengawasan pembayaran angsuran pajak dengan memperhatikan perkembangan ekonomi (dinamisasi angsuran pajak); 2. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas keterlambatan Pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa yang jatuh temponya selain di tahun 2023;	2025

**I. IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan**

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi		108.47%	108.47%	115.32%	115.32%	120.00%	120.00%
Capaian		108.47%	108.47%	115.32%	115.32%	120.00%	120.00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- a. Deskripsi Sasaran Strategis: Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- b. Definisi IKU: Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.
- c. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- 1) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
- 2) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

d. Formula IKU :

Formula:		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	$(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$
Maksimal 120%		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	$(40\% \times \text{Capaian Penelitian}) + (60\% \times \text{Capaian Tindak Lanjut})$
Maksimal 120%		
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan W/P Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	$(40\% \times \text{Capaian Kuantitas}) + (60\% \times \text{Capaian Kualitas})$
Maksimal 120%		
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	$(50\% \times \text{Capaian LHP2DK dari DPP}) + (50\% \times \text{Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding})$	
Capaian Kualitas	$\frac{\text{Realisasi LHP2DK W/P Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas}}{\text{Target LHP2DK W/P Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas}}$	x 100%

e. Realisasi IKU: Capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 kembali tercapai yaitu sebesar 120% dan mengalami kenaikan dari capaian tahun 2021 yang sebesar 119.92%. IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga selalu tercapai lebih kurang 120%.

**2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan		119.92%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Aplikasi portal DJP

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100		100%	120.00%

Sumber: ... Aplikasi Mandor

**4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%		120.00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

**5. Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Mengidentifikasi dan meneliti data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan data internal dan data eksternal di Approweb dan aplikasi pendukung lainnya;	2025

**J. IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan**

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi		107.44%	107.44%	110.95%	110.95%	118.58%	118.58%
Capaian		107.44%	107.44%	110.95%	110.95%	118.58%	118.58%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- a. Deskripsi Sasaran Strategis: Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- b. Definisi IKU: IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:
  - 1) Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

- a) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:
- b) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- c) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- d) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- e) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- f) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
- g) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
  - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
  - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
  - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
  - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

## 2) Pemanfaatan Data Matching

- a) Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
  - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
  - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
  - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
  - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
  - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

- b) Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
  - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
  - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
  - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- c) Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d) Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- e) Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A
- c. Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.
- d. Formula IKU :

Formula
<b>Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :</b>
$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$
<b>Pemanfaatan Data STP :</b>
$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$
<b>Pemanfaatan Data Matching :</b>
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan ,Account Representative di KPP...)
$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$

- e. Realisasi IKU: Capaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 kembali tercapai yaitu sebesar 118,58%.

**2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan				119.71%	118.58%

Sumber: Aplikasi portal DJP

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100		100	118.58%

Sumber:... "contoh Aplikasi Mandor"

**4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%		118.58%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

**5. Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
	2025

**K. IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat Waktu**

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120.00%	117.82%	89.73%	89.73%	94.69%	94.69%
Capaian	120%	120.00%	117.82%	89.73%	89.73%	94.69%	94.69%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- a. Deskripsi Sasaran Strategis: Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU: Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

c. Formula IKU :

<b>Formula:</b>
<b>Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu</b> = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
<b>Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)</b> = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
<b>Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)</b> = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
<b>Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)</b> = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

d. Realisasi IKU: IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan IKU baru di tahun 2024. tujuan Iku ini adalah untuk Memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan Pengawasan Kepatuhan material (PKM). Target IKU ini sebesar 100% dengan realisasi sebesar 94,69%

**2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat Waktu					94.69%

Sumber: Aplikasi portal DJP

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat Waktu	100		100	94.69%

Sumber:... "contoh Aplikasi Mandor"

#### 4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat Waktu	100		94.69%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

#### 5. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Menyusun Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC); 2. Menyusun Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4)	2025

### L. IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	72.00%	115.20%	115.20%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Capaian	72.00%	115.20%	115.20%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

a. Deskripsi Sasaran Strategis: Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU: Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- 1) Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- 2) Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

c. Formula IKU:

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian adalah sebagai berikut:

$\frac{\text{Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian}}{\text{Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (100%)}}$

*\*) Capaian maksimal 120%*

Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:

$(\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%)$

+

$(\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%)$

*Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%*

d. Realisasi IKU: Capaian IKU tingkat efektifitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 adalah sebesar 120%

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian		85.62%	97.82%	99.69%	120.00%

Sumber: Aplikasi portal DJP

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%		100%	120.00%

Sumber:.... "Aplikasi Mandor"

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	120.00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

5. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. memonitoring progress pemeriksaan serta melaksanakan pembahasan dengan <i>Account Representative</i> sebelum SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak.	2025

## M. IKU Tingkat Efektivitas Penagihan

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	37.75%	86.74%	86.74%	94.63%	109.12%	109.60%	109.60%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120.00%	120.00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis: Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
- Definisi IKU: Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

- Variabel tindakan penagihan (50%);
- Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
- Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%)

#### c. Formula IKU :

Formula:	
<b>(50% x Variabel Tindakan Penagihan) +                      (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) +                      (30% x Variabel Pencairan DSPC)</b>	
<b>1. Formula Variabel Tindakan Penagihan</b>	
Variabel Tindakan Penagihan	= $\frac{(\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran}) + (\text{Bobot Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) + (\text{Bobot Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi Pemblokiran}) + (\text{Bobot Penyitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penyitaan}) + (\text{Bobot Penjualan Barang Sitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan})}{\text{Target Tindakan Penagihan}} \times 100\%$
<b>2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC</b>	
Variabel Tindak Lanjut DSPC	= $\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
<b>2. Formula Variabel Pencairan DSPC</b>	
Variabel Pencairan DSPC	= $\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$

- Realisasi IKU: Realisasi IKU persentase efektivitas penagihan adalah sebesar 109,6% dari target sebesar 75%. Capaian ini turun dari tahun lalu yang sebesar 119% dari target 75%. KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga akan terus berusaha untuk mengembalikan capaian IKU ke angka maksimal.

**2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan		118.92%	120.00%	119.00%	109.60%

Sumber: Aplikasi portal DJP

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Tingkat Efektivitas Penagihan	70.00%		70.00%	109.60%

Sumber:... "Aplikasi Mandor"

**4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	70.00%	70.00%	109.60%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

**5. Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. melanjutkan kinerja yang telah sangat baik serta lebih meningkatkan realisasi pembayaran melalui tindakan penagihan aktif.	2025

**N. IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan**

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
Capaian	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis: Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
- Definisi IKU: Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

3. Formula IKU:

Formula:	
$\frac{\text{Realisasi Pengampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Pengampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}$	$\times 100\%$

4. Realisasi IKU: KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga telah mengusulkan 1(satu) usulan kepada Kanwil DJP Jakarta Pusat sebelum bulan November tahun 2024. Sehingga Realisasi Iku ini mencapai 120%

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	100.00%

Sumber: Aplikasi portal DJP **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%		100%	100%

Sumber:... contoh Aplikasi Mandor

3. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100%	100%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

#### 4. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah.	2025

#### O. IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

##### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	35%	104.36%		87.50%	87.50%	120.00%	120.00%
Capaian	175%	120.00%		109.38%	109.38%	120.00%	120.00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis: Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.
- Definisi IKU: IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan
- Formula IKU :

##### Formula

##### 1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

$$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$$

**Realisasi Maksimal 120%**

##### 2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

$$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$$

**Realisasi Maksimal 120%**

$$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$$

- Realisasi IKU: IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan pada tahun 2024 telah tercapai secara maksimal yakni sebesar 120% dari target yang diberikan sebesar 100%. KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga berhasil mempertahankan capaian tahun 2021 tahun 2022 dan tahun 2023 yang juga tercapai dengan angka maksimal yakni 120%. IKU ini tercapai karena seluruh Account Representative telah melakukan penginputan Alket SE-11/PJ/2020, melakukan penyisiran Wajib Pajak dalam rangka mencari data untuk dijadikan alket, serta melakukan pengamatan yang dituangkan di form KPDL.

**2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan		199.14%	159.39%	132.07%	120.00%

Sumber: Aplikasi portal DJP

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100		100	120.00%

Sumber:... "Aplikasi Mandor"

**4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	100%	120.00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

**5. Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
memperluas basis perpajakan menyediakan data potensi yang berkualitas demi menunjang pencapaian kantor yang lebih maksimal.	2025

**P. IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM**

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	106.52	110.80%	110.80%	120.00%	120.00%	117.20%	117.20%
Capaian	106.52	110.80%	110.80%	120.00%	120.00%	117.20%	117.20%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- a. Deskripsi Sasaran Strategis: Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
- b. Definisi IKU: Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
- Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.
- Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.
- Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
- Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:
- 1) Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
  - 2) Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

c. Formula IKU:

<b>Formula</b>				
<b>Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM</b>	$(\text{Capaian Komponen 1} \times 50\%) + (\text{Capaian Komponen 2} \times 50\%)$			
	ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	<b>Target Komponen 1</b>	Triwulan I: 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	<b>Target Komponen 2</b>	Triwulan I: 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80

**KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)**

**Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)**

$$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM} \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\%} \times 70\%$$

**Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)**

$$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$$

**Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)**

$$(\text{Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran} \times 60\%) + (\text{Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA} \times 40\%)$$

<b>Formula Komponen Kualitas Kompetensi</b>	$(\text{Realisasi Aspek 1} \times 30\%) + (\text{Realisasi Aspek 2} \times 35\%) + (\text{Realisasi Aspek 3} \times 35\%)$
---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM</b>	Triwulan I s.d. III: $(80\% \times \text{pelaksanaan kegiatan}) + (20\% \times \text{nilai kepatuhan pelaporan})$ Triwulan IV: $(60\% \times \text{pelaksanaan kegiatan}) + (30\% \text{ feedback peserta}) + (10\% \times \text{nilai kepatuhan pelaporan})$
	Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan

**Contoh**

Pada akhir tahun 202x, KPP y memperoleh realisasi komponen 1 (Tingkat Kualitas Kompetensi) sebesar 95 dan komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan) sebesar 90, maka perhitungan capaian untuk IKU ini adalah sebagai berikut:

$$(\text{Capaian Komponen 1} \times 50\%) + (\text{Capaian Komponen 2} \times 50\%)$$

$$((95/90) \times 50\%) + ((90/80) \times 50\%)$$

$$= 109.03$$

**Maka, capaian untuk IKU ini adalah sebesar 109.03**

d. Realisasi IKU: Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan pelaksanaan Kegiatan kebtalan SDM Tahun 2024 adalah sebesar 117,2% dari target 100%.

**2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan		96.43%	100.00%	100.00%	117,20%

Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

Sumber: Aplikasi portal DJP

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100		100	117,20%

Sumber:... "contoh Aplikasi Mandor"

**4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	117,20%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

**5. Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
Membentuk grup kelompok belajar dalam rangka mempersiapkan ujian kompetensi; Membuat Rencana Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan	2025

**Q. IKU Indeks Penilaian Integritas Unit**

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	-	-	-	85%	85%	-	85
Realisasi				100.00%	100.00%		93.64%
Capaian				117.65%	117.65%		110.17%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- a. Deskripsi Sasaran Strategis: Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU: IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

- 1) pelayanan perpajakan;
- 2) pengawasan kepatuhan;
- 3) pemeriksaan pajak;
- 4) penagihan pajak.

c. Formula IKU : (cfm manual IKU)

**Formula**

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

**Q3 = Pengampaian Longlist Responden.**

Nota Dinas Pengampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:

- sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik);
- 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik);
- diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).

**Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.**

d. Realisasi IKU: Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga pada tahun 2024 adalah sebesar 93,64 dari target 85% sehingga capaiannya adalah 110.17%. angka indeks penilaian integritas unit tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 3,11 poin. Angka tersebut diperoleh dari rata-rata nilai komponen survei responden eksternal (Wajib Pajak) dari pelayanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, penagihan pajak, dan pemeriksaan pajak. KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga berkomitmen untuk melayani dengan berorientasi pada kepuasan stakeholder dan tentunya didasari dengan integritas yang tinggi.

**2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit		94.35%	95.06%	96.75 %	93.64%

Sumber: Aplikasi portal DJP

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi

Indeks Penilaian Integritas Unit	80		80	93.64%
----------------------------------	----	--	----	--------

Sumber:... "contoh Aplikasi Mandor"

#### 4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit			

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

#### 5. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Meningkatkan pelayanan dengan berorientasi pada kepuasan stakeholder	2025

### R. IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	-	77.00%	77.00%	88.21%	88.21%	98.95%	98.95%
Capaian	-	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	109.94%	109.94%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- a. Deskripsi Sasaran Strategis: Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
- b. Definisi IKU: Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:
  - 1) Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
  - 2) Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
  - 3) Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
  - 4) Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni

manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

c. Formula IKU:

**Formula**

$$\text{Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko} = \frac{\text{Indeks Implementasi Manajemen Kinerja} + \text{Indeks Implementasi Manajemen Risiko}}{2}$$

d. Realisasi IKU: Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Tahun 2024 adalah sebesar 98,95% dari target 90%.

**2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indek efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko		94,44%	99.00%	100.00%	98.95%

Sumber: Aplikasi portal DJP

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indek efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	90	90	98.95%

Sumber:... "Aplikasi Mandor"

**4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Indek efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	90	98.95%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

**5. Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun piagam manajemen risiko dan dokumen-dokumen MR serta merencanakan mitigasi risiko secara tepat;</li> <li>Melaksanakan mitigasi risiko serta pelaporan pemantauan triwulanan secara tepat waktu;</li> <li>Melaksanakan DKO dan melaporkan NKO secara tepat waktu dan lengkap;</li> <li>Menyelenggarakan FGD di awal waktu untuk memperoleh nilai maksimal.</li> </ol>	2025

**S. IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran**

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi		99.23%	99.23%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Capaian		99.23%	99.23%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- a. Deskripsi Sasaran Strategis: Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur

sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- b. Definisi IKU: Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 1) 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 2) 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMaRT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- c. Formula IKU:

Formula	
Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).	
<b>Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0</b>	
<b>Formula Tw I, dan II</b>	
Realisasi IKPA/95,0	
<b>Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:</b>	
Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA $\geq$ 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < X < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < X < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

\*Koefisien 0,15 =  $(\text{Realisasi IKPA capaian } 120 - \text{Target IKPA}) / (\text{Indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$   
 $= (98-95) / (120-100)$

\*\* Koefisien 0,5 =  $(\text{Target IKPA} - \text{Realisasi IKPA capaian } 80) / (\text{Indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$   
 $= (95-85) / (100-80)$

**Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:**

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA $\geq$ 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < X < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < X < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

\* Koefisien 0,2 =  $(\text{Realisasi NKA Capaian 120} - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian 120} - \text{indeks capaian sesuai target}) = (95-91) / (120-100)$

\*\* Koefisien 0,55 =  $(\text{Target NKA} - \text{Realisasi NKA Capaian 80}) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian 80}) = (91-80) / (100-80)$

d. Realisasi IKU: Capaian IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga adalah sebesar 120% dari target 100% sehingga tercapai 120%. KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga berkomitmen untuk meningkatkan kinerja untuk mempertahankan capaian IKU yang maksimal.

**2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran		97.00%	92.19%	120.00%	120.00%

Sumber: Aplikasi portal DJP

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	120,00%

Sumber: ... Aplikasi Mandor

**4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

**5. Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Mengoptimalkan belanja modal;	2025

2. Melakukan revisi anggaran sesuai kebutuhan;	
3. Menyusun rencana rencana belanja tiap bulan;	

**II. Realisasi anggaran (aku minta bendahara dulu ya)**

Sumber pembiayaan kegiatan KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga diperoleh dari RKAKL (Rencana Kegiatan Anggaran Keuangan Lembaga) yang diusulkan pada awal tahun anggaran melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang telah disetujui. Anggaran tahun 2024 sebesar Rp 8.401.472.000 yang dibagi menjadi tiga jenis belanja; belanja pegawai dengan pagu Rp 652.868.000, belanja barang dengan pagu Rp 7.483.241.000, dan belanja modal dengan pagu Rp 265.363.000. Realisasi belanja yang dilakukan di tahun 2024 adalah sebesar Rp 8.245.844.736 dengan rincian realisasi belanja pegawai sebesar Rp 645.568.000 atau 98.88%, realisasi belanja barang sebesar Rp 7.341.075.500 atau 98.10%, dan realisasi belanja modal sebesar Rp 259.201.236 atau 97.68%. Pesentase total penggunaan anggaran tahun 2024 adalah 98.15% dengan sisa anggaran sebanyak Rp 155.627.264

Dalam pelaksanaan aspek keuangan pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara.

**III. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga selalu mengupayakan yang terbaik bagi kinerja kantor. Salah satunya adalah Efisiensi Penggunaan Sumber Daya baik di bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, asset dan teknologi informasi. Efisiensi Sumber Daya yang telah dilakukan pada tahun 2024 antara lain:

- a. **Pengelolaan Anggaran yang Tepat:** Efisiensi penggunaan anggaran dapat dicapai dengan merencanakan dan mengalokasikan dana sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang paling mendesak. Pembatasan pengeluaran yang tidak diperlukan dan pengawasan ketat terhadap alokasi anggaran juga penting.
- b. **Monitoring dan Evaluasi:** Secara rutin memantau penggunaan anggaran untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan rencana dan tujuan. Evaluasi anggaran bisa membantu mendeteksi pemborosan atau ketidakefisienan.
- c. **Pelatihan dan Pengembangan:** Meningkatkan keterampilan SDM untuk meningkatkan produktivitas. Dengan pelatihan yang baik, karyawan bisa bekerja lebih efisien dan menghasilkan output yang lebih tinggi.
- d. **Penempatan yang Tepat:** Menempatkan karyawan pada posisi yang sesuai dengan kompetensinya untuk meningkatkan efisiensi dalam tugas-tugas yang dihadapi.

- e. **Motivasi dan Kesejahteraan:** Memberikan insentif yang sesuai, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, serta memberi kesempatan untuk berkembang agar SDM termotivasi dan bekerja dengan maksimal.
- f. **Pemeliharaan dan Pembaruan TI:** Memastikan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan selalu dalam kondisi baik serta melakukan pembaruan secara berkala agar teknologi yang digunakan tetap relevan dan mendukung kinerja dengan maksimal.
- g. **Keamanan Data:** Menjaga keamanan data dan informasi organisasi dengan menggunakan teknologi yang tepat, agar tidak terjadi kebocoran informasi yang bisa merugikan dan mengganggu kelancaran operasional.
- h. **Pemeliharaan Aset:** Melakukan pemeliharaan yang rutin pada aset agar tidak terjadi kerusakan yang bisa menghambat operasional. Aset yang terawat dengan baik dapat digunakan lebih lama dan lebih produktif.
- i. **Optimasi Penggunaan Aset:** Memanfaatkan aset yang ada secara maksimal, seperti penggunaan ruang kantor, kendaraan, atau alat-alat kerja agar tidak ada yang terbengkalai dan dapat dimanfaatkan dengan optimal.
- j. **Pengelolaan Aset:** Sistem pengelolaan aset yang terstruktur dengan baik akan meminimalkan pemborosan dan memastikan semua aset terpakai secara efisien.
- k. **Kolaborasi Tim yang Baik:** Membangun budaya kerja yang mendukung kerjasama tim sehingga tugas dapat diselesaikan lebih cepat dan efektif.
- l. **Pembagian Tugas yang Jelas:** Setiap anggota organisasi memiliki pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawabnya, sehingga tidak ada duplikasi atau tumpang tindih pekerjaan.

Efisiensi dalam penggunaan sumber daya di berbagai bidang ini akan saling mendukung kinerja pegawai di KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga. Pengelolaan yang baik dalam anggaran, SDM, organisasi, aset, dan teknologi informasi tidak hanya akan mengurangi pemborosan, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan kinerja KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga keseluruhan, terutama dalam tercapainya penerimaan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024, dan disusun sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara keseluruhan, pencapaian pelaksanaan kinerja di tahun 2024 telah sangat baik dengan hanya dua IKU yang tidak tercapai. Seluruh jajaran KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga dengan berpegang pada visi dan misi yang telah dicanangkan dan kode etik pegawai, telah berusaha sekuat tenaga mensukseskan program dan kegiatan demi mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Hal-hal yang telah dilaksanakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga dalam tahun 2024 adalah:

- a. Sebagai unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga tahun 2024 mempunyai target penerimaan sebesar Rp 1.305.023.176.000 dan berhasil mengumpulkan realisasi penerimaan pajak sebesar 100,08% yakni sebanyak Rp1.306.067.194.265.
- b. Capaian Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga sebesar 110.71% dengan 18 IKU tercapai dan 2 IKU yang belum tercapai.
- c. KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga berhasil menerbitkan satu buku tentang *tacit knowledge* dari pengalaman para pegawai dalam menghadapi Wajib Pajak yang diberi judul Catatan Harian Fiskus: Menyelami Zona Abisal dari Mulut ke Buku. Buku ini diharapkan dapat menjadi *legacy* dan pedoman untuk pegawai lain dalam menghadapi berbagai karakter Wajib Pajak.

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat memberikan umpan balik peningkatan kinerja pada periode berikutnya.


# LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR:PK-9/WPJ.06/2024**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA**  
**GAMBIR TIGA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**JAKARTA PUSAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

## Peta Strategi

**Visi :**  
 Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GAMBIR  
TIGA  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA PUSAT  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

**Program/ Kegiatan Tahun 2024**

**Anggaran**

<b>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</b>	Rp	1.018.958.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	345.096.000
2. Pelayanan, Komunikasi dan Edukasi	Rp	293.359.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	380.503.000
 <b>B. Program Dukungan Manajemen</b>	Rp	6.931.324.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	6.102.443.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	828.881.000
<b>Total</b>	<b>Rp</b>	<b>7.950.282.000</b>

Jakarta, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Eddi Wahyudi

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta  
Gambir Tiga,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Lidia Kuntjahjaningtyas



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GAMBIR  
TIGA  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA PUSAT  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100



Jakarta, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Jakarta Gambir Tiga,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Lidia Kuntjahjaningtyas



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA**  
**JAKARTA GAMBIR TIGA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**JAKARTA PUSAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Meningkatkan pengawasan, pelaporan, dan pembayaran WP penentu penerimaan kantor	1. Imbauan kepada Wajib Pajak yang belum membayar pajak, 2. Penerbitan STP, 3. Konseling kepada Wajib Pajak 4. Meningkatnya penerimaan perpajakan	Q1: 1. Mengimbau WP untuk melaporkan SPT Tahunannya 2. Kelas Pajak Q2: 1. Membuat Teguran bagi WP yang tidak melaporkan SPTnya 2. Kelas Pajak Q3: 1. Visit Wajib Pajak 2. Imbauan melalui media elektronik, 3. Konseling Wajib Pajak	Q1: Target tercapai 23% atau lebih Q2: Target tercapai 50% atau lebih Q3: Target tercapai 75% atau lebih	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI; Seksi Pelayanan dan Fungsional Penyuluh Pajak	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Q4: 1. Visit Wajib Pajak 2. Imbauan melalui media elektronik, 3. Konseling Wajib Pajak	Q4: Target tercapai 100% atau lebih			
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	Melakukan himbauan Formal dan Material kepada WP	1. Pembuatan himbauan, teguran dan STP untuk membayar sesuai dengan ketentuan  2. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas yang tinggi	Q1: Membuat Himbauan kepada WP	Q1: Indeks capaian 100 atau lebih	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI;	-
				Q2: Membuat Himbauan atas data alket dari Approweb	Q2: Indeks capaian 100 atau lebih			
				Q3: Konseling WP dan Visit	Q3: Indeks capaian 100 atau lebih			
				Q4: Konseling WP dan Visit	Q4: Indeks capaian 100 atau lebih			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
3.	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Melakukan kegiatan pengawasan terhadap wajib pajak atas pelaporan dan pembayaran yang mengalami perubahan yang berkaitan dengan pembayaran masa dan aktifitas ekonomi yang berkaitan dengan tahun pajak berjalan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran Penyampaian SPT Masa/Tahunan kepada WP</li> <li>2. Penerbitan STP atas keterlambatan pelaporan SPT masa/ tahunan</li> <li>3. Melakukan Dinamisasi angsuran pajak dalam tahun berjalan (PPH psl 25)</li> <li>4. Analisis dan data matching, meliputi kegiatan antara lain: faktur</li> </ol>	<p>Q1:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi dan meneliti data pengawasan pembayaran masa di Approweb;</li> <li>2. Melakukan analisis pengawasan pembayaran masa;</li> <li>3. Secara periodik melakukan analisis atas data Perkembangan/pertumbuhan ekonomi atau memperhatikan hasil upaya hukum;</li> <li>4. Secara periodic melakukan penelitian dan analisis atas data matching Approweb;</li> <li>5. Meneliti permohonan pemanfaatan fasilitas perpajakan</li> </ol> <p>Q2:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghitung dan menentukan besarnya jumlah pengawasan pembayaran masa yang seharusnya;</li> </ol>	<p>Q1: Target tercapai 23% atau lebih</p> <p>Q2: Target tercapai 50% atau lebih</p>	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI;	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
			<p>pajak, bukti potong yang telah diterbitkan tetapi tidak dilaporkan</p> <p>5. Analisis pengawasan fasilitas, meliputi kegiatan antara lain: Penelitian atas pemenuhan kewajiban sesuai SKB yang telah diterbitkan.</p> <p>6. Tercapainya penerimaan pajak dari sector Penerimaan Masa</p>	<p>2. Menghitung dan menentukan besarnya angsuran masa berdasarkan data perkembangan/pertumbuhan ekonomi;</p> <p>3. Menghitung dan menentukan besarnya angsuran masa berdasarkan data matching;</p> <p>4. Menghitung dan menentukan besarnya pemanfaatan fasilitas perpajakan yang seharusnya;</p>				
				Q3: Menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)	Q3: Target tercapai 75% atau lebih			
				Q4: Monitoring dan evaluasi tindak lanjut SP2DK	Q4: Target tercapai 100% atau lebih			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
4.	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	Melakukan Himbauan / Teguran kepada Wajib Pajak yang tingkat kepatuhan formal penyampaian SPT Tahunan masih rendah	1. Penerbitan surat teguran untuk melaporkan SPT  2. Jumlah pelaporan SPT meningkat	Q1: Melaksanakan Himbauan, Edukasi dan Sosialisasi	Q1: Target tercapai 60% atau lebih	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI; Seksi Pelayanan dan Fungsional Penyuluh Pajak	-
				Q2: Mengirimkan Surat Teguran SPT Tahunan	Q2: Target tercapai 80% atau lebih			
				Q3: Melakukan imbauan melalui media elektronik	Q3: Target tercapai 90% atau lebih			
				Q4: Melakukan penyuluhan tidak langsung dengan media sosial	Q4: Target tercapai 100% atau lebih			
5.	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	1. pengawasan data <i>outstanding</i> Approweb; 2. Pengawasan tindak lanjut Laporan Hasil Analisis (LHA); 3. Pengawasan atas transaksi yang terindikasi <i>transfer pricing</i> ; 4. Pengawasan Wajib Pajak Orang Pribadi kategori <i>High</i>	Q1: 1. Memanfaatkan Approweb dalam pembuatan daftar LHP2DK dengan status "dalam pengawasan" yang memiliki potensi untuk segera direalisasikan; 2. Memanfaatkan Approweb dalam pengawasan Laporan Hasil Analisis (LHA) dengan status "belum ditindaklanjuti";	Q1: Target tercapai 25% atau lebih	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI; Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan; Fungsional Pemeriksa Pajak	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
			<p><i>Wealth Individuals</i> (HWI) dan WP Grup;</p> <p>5. Pengawasan atas transaksi perdagangan melalui system elektronik (PMSE);</p> <p>6. Pengawasan atas penunjukkan Pelaku Usaha PMSE sebagai Pemungut PPNPMSE;</p> <p>7. Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah;</p>	<p>Melakukan pemetaan terhadap Wajib Pajak yang terindikasi melakukan transaksi kepada pihak afiliasi diantaranya dengan melakukan penelitian formal terhadap pengisian SPT Tahunan PPh Badan</p> <p>3. Melakukan pemetaan Wajib Pajak HWI dan WP Grup dimasing-masing unit kerja sesuai dengan kriteria HWI yang telah ditetapkan, termasuk data Wajib Pajak HWI dan WP Grup atau data lainnya yang telah disampaikan dari KPDJP;</p> <p>4. Melakukan pencarian data populasi dan pemetaan kepatuhan formal dan material pelaku usaha PMSE dan/atau influencer</p> <p>5. Memanfaatkan Approweb dalam penyusunan kertas</p>				

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
			<p>8. Pengawasan WP Pasca TA;</p> <p>9. Tindaklanjut Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE);</p> <p>10. Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL);</p> <p>11. Kegiatan Penilaian; dan</p> <p>12. Kegiatan Pemeriksaan dan Penagihan</p> <p>13. Tercapainya penerimaan negara yang optimal</p>	<p>kerja enelitian dan laporan hasil penelitian Wajib Pajak sasaran pengawasan bersama DSAB DJP-DJBC-DJA dan DSPBDJP-Pemda;</p> <p>6. Melakukan penelitian dan analisis atas daftar harta hasil pengawasan pasca TA</p> <p>7. Melakukan pembentukan DSE melalui data KPDL dengan fokus pada Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP namun berpotensi memberikan tambahan penerimaan pajak</p> <p>8. Mengumpulkan dan melakukan analisis data kewilayahan (misalnya data penerimaan dan pertumbuhan pajak, gambaran ekonomi daerah dan sector usaha dominan, dan</p>				

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>lain-lain) atas zona pengawasannya;</p> <p>9. Meneliti estimasi pendapatan kotor PBB dalam SPOP yang disampaikan WP dengan cara melakukan ekualisasi antara peredaran usaha dalam SPT Tahunan PPh WP yang bergerak di sector perhutanan khusus hutan alam, sector minerba, dan sector perikanan tangkap;</p> <p>10. Membuat perencanaan penagihan, melakukan monitoring pelaksanaan, dan evaluasi capaian target penagihan;</p>				
				<p>Q2:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembuatan daftar SP2DK yang belum diterbitkan LHP2DK;</li> <li>2. pembuatan daftar WP yang memiliki data</li> </ol>	<p>Q2:</p> <p>Target tercapai 50% atau lebih</p>			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				pemicu untuk dilakukan penelitian 3. Menyusun Laporan Hasil Penelitian (LHPT) Kemprehensif atas LHA dengan status "belum ditindaklanjuti"; 4. Melakukan analisis dan penelitian transfer pricing berdasarkan SPT, TP Doc, Laporan Keuangan Wajib Pajak, dan/ atau data/ dokumen lainnya				
				Q3: 1. Menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (SP2DK) sebagai tindaklanjut analisis potensip enerimaan pajak pelaku usaha PMSE dan/ atau influencer  2. Menerbitkan S2P2DK atas DSAB/DSPB yang belum diterbitkan SP2DK	Q3: Target tercapai 75 % atau lebih			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>3. Melakukan perekaman atas data yang telah diperoleh dengan sebelumnya memastikan kebenaran data yang akan direkam pada aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11</p>				
				<p>Q4:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menindaklanjuti LHP2DK sampai dengan selesai sesuai dengan ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan pengawasan;</li> <li>2. Melakukan penelitian atas data pemicu dan/atau data penguji untuk diterbitkan SP2DK.</li> <li>3. Menindaklanjuti apabila berdasarkan hasil analisis dan penelitian tersebut terdapat indikasi tidak</li> </ol>	<p>Q4: Target tercapai 100% atau lebih</p>			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>diterapkannya Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha</p> <p>4. Meneliti SPT Tahunan WP yang mengindikasikan adanya transaksi pengalihan saham yang dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa; dan menggunakan nilai buku.</p> <p>5. Melakukan monitoring dan tindak lanjut data suspend dalam Taxpayer Account modul Revenue Accounting System (TPA-RAS) untuk memastikan validitas saldo tunggakan piutang pajak</p>				

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
6.	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Pembentukan Tim Penyuluh, Perencanaan Kegiatan Penyuluhan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Secara Periodik	Peningkatan efektivitas pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan untuk menunjang peningkatan kepercayaan <i>stakeholder</i> , dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara	Q1: Pembentukan Tim dan melaksanakan Penyuluhan	Q1: Target tercapai 10% atau lebih	Januari s.d. Desember 2024	Fungsional penyuluh pajak dan asisten penyuluh pajak, Seksi Pelayanan, Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI	-
				Q2: Sosialisasi / Penyuluhan	Q2: Target tercapai 40% atau lebih			
				Q3: Sosialisasi / Penyuluhan	Q3: Target tercapai 60% atau lebih			
				Q4: Sosialisasi / Penyuluhan	Q4: Target tercapai 74% atau lebih			
7.	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	Pembentukan Tim Penyuluh, Perencanaan Kegiatan Penyuluhan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Secara	Kepatuhan wajib pajak yang tinggi dan Penerimaan Pajak negara yang optimal	Q1: Pembentukan Tim dan melaksanakan Penyuluhan	Q1: Target tercapai 5% atau lebih	Januari s.d. Desember 2024	Fungsional penyuluh pajak dan asisten penyuluh pajak, Seksi Pelayanan, Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI	-
				Q2: Edukasi dan Sosialisasi	Q2: Target tercapai 10% atau lebih			
				Q3: Edukasi dan Sosialisasi	Q3: Target tercapai 15% atau lebih			
				Q4: Monitoring dan evaluasi	Q4: Target tercapai 100% atau lebih			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
8.	Persentase pengawasan pembayaran masa	Melakukan pengawasan pembayaran masa dan pengawasan Dinamisasi pembayaran masa pph pasal 25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan STP sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN dan Pajak lainnya serta peloparan SPT Masa dan Tahunan;</li> <li>2. Melakukan penerbitan dinamisasi pembayaran angsuran PPh Pasal 25</li> <li>3. Melakukan tindak lanjut atas data matching dari data pemicu</li> </ol>	<p>Q1:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi dan meneliti data pengawasan pembayaran</li> <li>2. masa di Approweb</li> <li>3. Secara periodic melakukan analisis atas data</li> <li>4. perkembangan/pertumbuhan ekonomi atau memperhatikan</li> <li>5. hasil upaya hukum</li> <li>6. Secara periodic melakukan penelitian dan analisis atas data matching Approweb</li> </ol> <p>Q2:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghitung dan menentukan besarnya jumlah pengawasan pembayaran masa yang seharusnya atau jumlah pembayaran pajak berdasarkan analisis;</li> </ol>	<p>Q1:</p> <p>Target tercapai 90% atau lebih</p> <p>Q2:</p> <p>Target tercapai 90% atau lebih</p>	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
			dan penguji dari aplikasi 4. Meningkatnya kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak	3. Menghitung dan menentukan besarnya angsuran masa 4. berdasarkan data perkembangan/pertumbuhan ekonomi atau memperhatikan hasil upaya hukum 5. Menghitung dan menentukan besarnya angsuran masa berdasarkan data matching;				
				Q3: Menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)	Q3: Target tercapai 90% atau lebih			
				Q4: Monitoring dan evaluasi tindak lanjut SP2DK	Q4: Target tercapai 90% atau lebih			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
9.	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Melakukan Pengawasan terhadap Wajib Pajak atas kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakannya	1. Penerbitan SP2DK dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK)  2. Tercapainya realisasi penerimaan pajak sesuai dengan target	Q1: Penyelesaian pekerjaan lebih cepat dari waktu yang ditentukan	Q1: Target tercapai 100% atau lebih	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI;	-
				Q2: Monitoring pekerjaan yang belum selesai	Q2: Target tercapai 100% atau lebih			
				Q3: Monitoring pekerjaan yang belum selesai	Q3: Target tercapai 100% atau lebih			
				Q4: Monitoring dan Evaluasi	Q4: Target tercapai 100% atau lebih			
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	Meningkatkan pemanfaatan data STP dan data Matching	1. Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) selain tahun berjalan	Q1: Menerbitkan STP selain tahun berjalan dan menindaklanjuti data pemicu selain tahun berjalan	Q1: Target tercapai 100% atau lebih	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI;	-
				Q2: Menerbitkan STP selain tahun berjalan dan menindaklanjuti data pemicu selain tahun berjalan	Q2: Target tercapai 100% atau lebih			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
			2. Mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.	Q3: Menerbitkan STP selain tahun berjalan dan menindaklanjuti data pemicu selain tahun berjalan Q4: Menerbitkan STP selain tahun berjalan dan menindaklanjuti data pemicu selain tahun berjalan	Q3: Target tercapai 100% atau lebih Q4: Target tercapai 100% atau lebih			
11	Efektifitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat Waktu	Melakukan kegiatan perencanaan dan penetapan pengujian kepatuhan terhadap Wajib Pajak atas pelaporan dan pembayaran sebagai tindak lanjut analisis Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan	1. Tindak Lanjut atas Data Prioritas Pengawasan; 2. Tindak Lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan Kolaboratif dalam Kegiatan Pemeriksaan dan Penagihan 3. Tindak Lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan dalam Kegiatan Penagihan; 4. Tindak Lanjut Daftar Sasaran	Q1: 1.Memanfaatkan data yang terdapat dalam system perpajakan dalam pembuatan DSP4 Kolaboratif yang memiliki potensi untuk segera direalisasikan periode Q1; 2.Membuat perencanaan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, ekstensifikasi, penyuluhan serta edukasi dan penagihan Q1, 3.Melakukan pelaporan kegiatan komite kepatuhan Q1 tepat waktu	Q1: Target tercapai 100% atau lebih	Januari s.d. Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Seksi Penjaminan Kualitas Data, Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI; Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan; Fungsional Pemeriksa Pajak; dan Fungsional Penyuluh Pajak	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		Pajak (DSP4) Kolaboratif untuk kegiatan pengawasan, ekstensifikasi, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum yang berkaitan dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan (jatuh tempo di tahun 2023 dan sebelumnya).	Prioritas Ekstensifikasi; 5. Tindak Lanjut Daftar Sasaran Prioritas Penyuluhan; dan 6. Tindak Lanjut Daftar Sasaran Prioritas Penilaian dalam Kegiatan Penilaian. 7. Tercapainya penerimaan negara yang optimal	Q2: 1. Memanfaatkan data yang terdapat dalam system perpajakan dalam pembuatan DSP4 Kolaboratif yang memiliki potensi untuk segera direalisasikan periode Q2; 2. Melakukan monitoring pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut DSP4 Q1 3. Melakukan pelaporan kegiatan komite kepatuhan Q2 tepat waktu 4. Membuat perencanaan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, ekstensifikasi, penyuluhan serta edukasi dan penagihan Q2.	Q2: Target tercapai 100% atau lebih			
				Q3: 1. Memanfaatkan data yang terdapat dalam system perpajakan dalam pembuatan	Q3: Target tercapai 100% atau lebih			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>DSP4 Kolaboratif yang memiliki potensi untuk segera direalisasikan periode Q3;</p> <p>2. Melakukan monitoring pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut DSP4 Q2;</p> <p>3. Melakukan pelaporan kegiatan komite kepatuhan Q3 tepat waktu</p> <p>4. Membuat perencanaan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, ekstensifikasi, penyuluhan serta edukasi dan penagihan Q3.</p>				
				<p>Q4:</p> <p>1. Memanfaatkan data yang terdapat dalam system perpajakan dalam pembuatan DSP4 Kolaboratif yang memiliki potensi untuk segera direalisasikan periode Q3;</p>	<p>Q4: Target tercapai 100% atau lebih</p>			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				2. Melakukan monitoring pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut DSP4 Q2; 3. Melakukan pelaporan kegiatan komite kepatuhan Q3 tepat waktu 4. Membuat perencanaan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, ekstensifikasi, penyuluhan serta edukasi dan penagihan Q3.				
12	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	Meningkatkan kualitas pemeriksaan untuk menimbulkan <i>deterrent effect</i> dari kegiatan pemeriksaan terhadap WP dan melakukan penegakan hukum melalui	Tercapainya tingkat efektivitas pemeriksaan yang telah ditetapkan	Q1: Pembahasan rutin Q2: IHT dan <i>Sharing knowledge</i> Q3: IHT dan <i>Sharing knowledge</i> Q4: Monitoring dan evaluasi	Q1: Target tercapai 100% atau lebih Q2: Target tercapai 100% atau lebih Q3: Target tercapai 100% atau lebih Q4: Target tercapai 100% atau lebih	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penilai	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		penagihan aktif yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak						
13	Tingkat efektivitas penagihan	Membuat perencanaan penagihan, melakukan monitoring pelaksanaan, dan evaluasi capaian target penagihan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan Surat Teguran;</li> <li>2. Pemberitahuan Surat Paksa;</li> <li>3. Pemblokiran;</li> <li>4. Penyitaan;</li> <li>5. Penjualan Barang Sitaan;</li> <li>6. Pencegahan.</li> <li>7. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar dapat menunjang tingkat pendapatan yang optimal</li> <li>8. mengamankan pendapatan negara melalui peningkatan</li> </ol>	<p>Q1:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat perencanaan penagihan, melakukan monitoring pelaksanaan, dan evaluasi capaian target penagihan;</li> <li>2. Melakukan monitoring dan tindak lanjut data suspend dalam Taxpayer Account modul Revenue Accounting System (TPA-RAS) untuk memastikan validitas saldo tunggakan piutang pajak;</li> </ol> <p>Q2:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfokuskan penerbitan Surat Teguran atas ketetapan yang sudah inkraht</li> </ol>	<p>Q1:</p> <p>Target tercapai 15% atau lebih</p> <p>Q2:</p> <p>Target tercapai 30% atau lebih</p>	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
			pencairan piutang pajak	2. Memastikan bahwa semua Surat Teguran telah diterbitkan dan dikirim				
				Q3: 1. Melakukan monitoring secara mingguan atas penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh Kepala Seksi Penagihan;  2. Mengoptimalkan tindakan pemblokiran rekening Wajib Pajak/ Penanggung Pajak, optimalisasi akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), dan kepabeanaan	Q3: Target tercapai 45% atau lebih			
				Q4: 1. Melakukan kegiatan penyitaan yang diprioritaskan atas barang milik Penanggung Pajak	Q4: Target tercapai 75% atau lebih			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>yang mudah untuk dijual</p> <p>2. Melakukan penjualan barang sitaan sebelum utang pajak daluwarsa</p> <p>3. Melakukan kegiatan pencegahan dengan prioritas bagi Penanggung Pajak yang sering bepergian keluar negeri dan kegiatan penyitaan dan penjualan barang sitaan telah dilakukan secara maksimal</p>				
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	Meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat usulan pemeriksaan bukti permulaan</li> <li>2. meningkatnya kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya</li> </ol>	<p>Q1 : Fpp atau seksi pengawasan melakukan pengamatan dan analisis terhadap wajib pajak yang terindikasi untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan</p>	<p>Q1: Target tercapai 25% atau lebih</p>	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Q2 Melakukan pembahasan terhadap wajib pajak yang akan diusulkan pemeriksaan bukper	Q2: Target tercapai 50% atau lebih			
				Q3 : Fungsional pemeriksa pajak atau seksi pengawasan mengusulkan usulan bukti permulaan pada saat ditemukannya indikasi tindak pidana dibidang perpajakan pada saat dilakukannya pemeriksaan	Q3: Target tercapai 75% atau lebih			
				Q4: Monitoring dan evaluasi terhadap usulan pemeriksaan bukti permulaan	Q4: Target tercapai 100% atau lebih			
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan	Menyediakan data potensi pajak yang akurat dan	1. Laporan Kegiatan Pengamatan,	Q1: 1. Melakukan Pengamatan dan menuangkannya dalam	Q1: Target tercapai 20% atau lebih	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI; Seksi Pemeriksaan,	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
	dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	lengkap serta meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung Kegiatan Intelijen Perpajakan	Formulir Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) 2. Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan	Laporan Kegiatan Pengamatan 2. Melakukan KPDL, menginput dan menuangkannya dalam formulir pengumpulan data, hingga sampai proses validasi oleh Seksi PKD			Penilaian, dan Penagihan	
				Q2: 1. Melakukan Pengamatan dan menuangkannya dalam Laporan Kegiatan Pengamatan 2. Melakukan KPDL, menginput dan menuangkannya dalam formulir pengumpulan data, hingga sampai proses validasi oleh Seksi PKD	Q2: Target tercapai 50% atau lebih			
				Q3: 1. Melakukan Pengamatan dan	Q3: Target tercapai 80% atau lebih			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>menuangkannya dalam Laporan Kegiatan Pengamatan</p> <p>2. Melakukan KPDL, menginput dan menuangkannya dalam formulir pengumpulan data, hingga sampai proses validasi oleh Seksi PKD</p>				
				<p>Q4:</p> <p>1. Melakukan Pengamatan dan menuangkannya dalam Laporan Kegiatan Pengamatan</p> <p>2. Melakukan KPDL, menginput dan menuangkannya dalam formulir pengumpulan data, hingga sampai proses validasi oleh Seksi PKD</p>	<p>Q4:</p> <p>Target tercapai 100% atau lebih</p>			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
16	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Mengkomunikasikan kepada setiap pegawai agar mempersiapkan diri dalam meningkatkan kompetensi Manajerial, teknis, dan social kultural	Tercapainya jumlah pegawai yang telah memenuhi target standar kompetensi yang disyaratkan dalam jabatannya	Q1: Sosialisasi	Q1: Target tercapai 100% atau lebih	Januari s.d. Desember 2024	Seluruh Pegawai	-
				Q2: Kordinasi dengan Kanwil	Q2: Target tercapai 100% atau lebih			
				Q3: Persiapan bagi pegawai yang akan diuji	Q3: Target tercapai 100% atau lebih			
				Q4: Melaporkan hasil	Q4: Target tercapai 100% atau lebih			
17	Indeks Penilaian Integritas Unit	Melakukan sosialisasi tentang indeks persepsi integritas kepada semua pegawai mengenai 4 hal komponen utama survey: 1. Pelayanan Perpajakan	Tercapainya nilai tingkat integritas Kantor Pelayanan Pajak dari hasil survey eksternal sebesar 80	Q1: Sosialisasi kepada semua pegawai	Q1: -	Januari s.d. Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-
				Q2: Melakukan IHT terhadap seksi terkait	Q2: -			
				Q3: Melakukan IHT terhadap seksi terkait	Q3: -			
				Q4: Melakukan IHT terhadap seksi terkait.	Q4: Target Nilai capaian 85 atau lebih			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		2. Pengawasan kepatuhan 3. Pemeriksaan pajak 4. Penagihan pajak						
18	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	Melakukan Rapat DKO secara efektif dan tepat waktu	Meningkatnya efektivitas pengelolaan kinerja organisasi dan risiko	Q1: Dialog Kinerja Organisasi	Q1: Target tercapai 23% atau lebih	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI; Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan; Fungsional Pemeriksa Pajak; Seksi Penjaminan Kualitas Data, Seksi Pelayanan, Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-
				Q2: Dialog Kinerja Organisasi	Q2: Target tercapai 47% atau lebih			
				Q3: Dialog Kinerja Organisasi	Q3: Target tercapai 70% atau lebih			
				Q4: Dialog Kinerja Organisasi	Q4: Target tercapai 90% atau lebih			
19	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Melakukan audit internal/ evaluasi secara berkala atas	Terselenggaranya belanja kantor yang tepat guna, efisien dan akuntabel	Q1: Perencanaan yang matang	Q1: Target tercapai 100% atau lebih	Januari s.d. Desember 2024	Kasubbag Umum dan Kepatuhan Internal	-
				Q2: Pengendalian kebutuhan	Q2: Target tercapai 100% atau lebih			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		pelaksanaan anggaran		Q3: Revisi DIPA	Q3: Target tercapai 100% atau lebih			
				Q4: Monitoring dan evaluasi	Q4: Target tercapai 100% atau lebih			

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Lidia Kuntjahjaningtyas



**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Lidia Kuntjahjaningtyas	NAMA	Eddi Wahyudi	
NIP	196612281992022001	NIP	197106011998031002	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.I / IVb	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya / IVd	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan



	(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis



		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran



10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja,</p>



PERILAKU KERJA		
	- Bertindak proaktif	serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik  
Lidia Kuntjahaningtyas  
196612281992022001

Jakarta 31 Januari 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik  
Eddi Wahyudi  
197106011998031002



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	80 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%



6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
16	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100



17	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
18	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
19	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
<b>KONSEKUENSI</b>								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/ atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,

Jakarta, 31 Januari 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik  
Lidia Kuntjahaningtyas  
196612281992022001



Ditandatangani secara elektronik  
Eddi Wahyudi  
197106011998031002

